



## BUPATI SUMENEP

PETIKAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR : 82/193/435.203.3/2020  
TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BUPATI SUMENEP

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawalan Negara Nomor 13 Tahun 2003.

Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529001100 tanggal 27 Maret 2020

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
PERTAMA :

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : MOHAMMAD HASAN, S.K.M
  2. Tempat/Tanggal Lahir : SUMENEP/ 10-05-1970
  3. NIP / NIP Baru : 140352728 / 197005102000031005
  4. Pendidikan : S-1 KESEHATAN MASYARAKAT Tahun : 1992
  5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan : Penata Muda / III/a / 01-10-2017
  6. Jabatan / Angka Kredit : Sanitarian Pelaksana Lanjutan / 107.122
  7. Unit Kerja : Puskesmas Talango

Terhitung mulai tanggal 01-04-2020 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dalam jabatan Sanitarian Pelaksana Lanjutan angka kredit 194.722 dengan masa kerja golongan 15 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.340.300 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP  
Pada tanggal : 1 April 2020

BUPATI SUMENEP

tttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

